



Policy Brief

Sri Yuliani
Rahesli Humsona

Oktober 2017

Forum Anak Surakarta : Wajah Partisipasi Anak dalam Pembangunan

Mengapa Perlu Forum Anak ?

Partisipasi anak dalam pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak dan kebijakan turunannya di level nasional seperti UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak Dalam Pembangunan merupakan aplikasi dari model pemerintahan yang menghargai hak anak. Di tingkat lokal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 21 menyebutkan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan

Anak di daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab yang diamanatkan undang-undang ini melalui upaya daerah membangun Kota Layak Anak.

Partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk mewujudkan program pembangunan kota yang layak atau ramah anak (*child friendly-city*). Kota yang nyaman dan ramah sebagai tempat tinggal dan tumbuh kembang anak tidak mungkin dibangun berbasiskan kepentingan yang dirancang menurut perspektif orang dewasa tanpa mendengarkan secara langsung suara dan kepentingan anak. Kota yang layak bagi tumbuh kembang anak adalah kota yang dikembangkan atas dasar prinsip-prinsip penghargaan pada nilai kemanusiaan atau harkat anak sebagai manusia yang utuh baik jasmani dan rohani.



Aktif dalam kegiatan Forum Anak membuat anak percaya diri



Forum Anak Jagalan Surakarta menyuarakan Kampanye Anti Pernikahan Dini

Kota Surakarta yang ingin mengembangkan Kota Layak Anak memiliki kewajiban untuk melibatkan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, sehingga mengeluarkan Peraturan Walikota Surakarta No. 18-A Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2013 yang menyebutkan Forum Anak sebagai bagian komunitas sektoral yang dilibatkan dalam Musrenbang.

Dalam rangka mewujudkan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan ada beberapa strategi yang dilakukan salah satunya dengan memfasilitasi pembentukan Forum Anak. Forum Anak adalah forum komunikasi yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu dan atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengarkan dan memenuhi



Forum Anak menjadi wahana untuk melatih mengekspresikan gagasan

keputusan terutama dalam hubungannya dengan perencanaan program pembangunan. Partisipasi anak dalam pembangunan merupakan proses dialog dan berbagi informasi antara anak dengan orang dewasa untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan atau program yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan anak. Dengan demikian, kapasitas anak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan menjadi salah satu kunci penentu efektivitas kebijakan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.

Partisipasi Forum Anak Dalam Pembangunan : Kapasitas dan Hambatan

Untuk mendorong partisipasi anak dalam pembangunan, Pemerintah Kota Surakarta menerapkan strategi:

1. Menciptakan ruang partisipasi dengan menyediakan ruang atau wadah dan kesempatan bagi anak

untuk berpartisipasi lebih aktif, berbasis minat, bakat dan kemampuan anak.

2. Mendorong anak-anak menjadi warga negara aktif melalui berbagai wadah partisipasi anak sesuai dengan kemauan atau minat anak-anak
3. Memfasilitasi pembentukan dan kegiatan forum anak. Forum anak diharapkan menjadi media untuk menyalurkan aspirasi, keinginan, kebutuhan dan hak-hak anak, sehingga anak perlu difasilitasi dan didorong untuk aktif berpartisipasi dalam forum anak (dokumen Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta).

Kapasitas

Kapasitas menunjuk pada kemampuan suatu entitas (seseorang atau organisasi) untuk menjalankan suatu tugas atau peran. Karena itu kapasitas memiliki arti yang sama dengan kapabilitas (thedictionary.com). kapasitas Forum Anak mengacu pada konsep “*evolving capacities*” yang dikembangkan berdasarkan pada Konvensi Hak Anak yang memahami kapasitas anak dalam pengambilan keputusan sebagai



aspirasi suara, pendapat keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

Partisipasi sebagai hak anak terkait erat dengan proses pengambilan

kapasitas yang sedang berkembang (*evolving capacities*). Konsep ini melihat anak sebagai individu yang berhak untuk didengarkan, dihargai dan diberi otonomi untuk menggunakan hak-haknya, disamping juga sebagai pihak yang perlu dilindungi hak-haknya dikarenakan kondisinya yang masih muda atau belum dewasa. Konsep ini tidak memosisikan anak sebagai individu yang bertanggungjawab penuh sebagaimana orang dewasa. Karena itu, dalam hal hak anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan sangat tergantung pada aktor-aktor di luar anak, khususnya Negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Konvensi Hak Anak.

Pasal 5 Konvensi Hak Anak menyebut dengan tegas Negara harus menghargai tanggungjawab, hak dan kewajiban orangtua, atau apabila diperlukan, sanak keluarga, komunitas, wali hukum, atau pihak lain yang bertanggungjawab sah atas seorang anak, untuk memberikan, sesuai dengan kapasitas anak yang sedang berkembang, arahan dan petunjuk yang tepat agar hak-hak anak sebagaimana tersurat dalam konvensi bisa dilaksanakan.

Kapasitas Forum Anak dalam pembangunan dapat dilihat dari : 1). Kapasitas dalam pelaksanaan program-program bagi anak; dan

2) Kapasitas dalam perencanaan pembangunan (partisipasi dalam Musrenbang).

Kapasitas dalam Pelaksanaan Program Forum Anak.

Forum Anak dapat dikatakan telah mampu berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan baik. Dalam



menyusun rencana kegiatan Forum Anak didampingi oleh pembina Forum Anak, biasanya adalah dari Pokja Kota Layak Anak di tingkat kelurahan.

Kegiatan yang dijalankan Forum anak sebagian besar berupa berbagai macam bentuk kegiatan kreativitas anak muda seperti pentas seni budaya, cerdas cermat, atau lomba-lomba menyambut perayaan kemerdekaan NKRI, kampanye hak-hak anak dan perlindungan anak seperti kampanye anti kekerasan terhadap anak, bahaya rokok dan narkoba, anti pornografi dan pernikahan dini, dan sebagainya.

Partisipasi Forum Anak dalam Musrenbang

Tujuan mendasar pembentukan Forum Anak adalah sebagai wadah bagi partisipasi anak. Partisipasi tentu saja tidak hanya dipahami sebagai keikutsertaan anak sebagai sasaran program atau kegiatan, tapi partisipasi anak secara aktif sebagai

bagian dari warga negara dalam perencanaan pembangunan, dalam hal ini partisipasi aktif anak dalam Musrenbang.

Kapasitas anak untuk mengikuti Musrenbang bisa dilihat dari sejauh mana pemahaman anak tentang Musrenbang dan pentingnya Musrenbang bagi anak, serta peran Forum Anak dalam Musrenbang. Pemahaman anak akan Musrenbang sangat bervariasi. Tingkat kecerdasan anak menentukan daya serap atau kemampuan memahami makna dan arti penting Musrenbang.



Forum Anak Surakarta menyuarkan Kampanye Anti Rokok dan Narkoba

Penelitian Yuliani, Haryanti, Humsona (2015-2017) menemukan berbagai permasalahan dan faktor yang mempengaruhi partisipasi Forum Anak Kota Surakarta dalam Musrenbang yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. Identifikasi Kapasitas dan Hambatan Partisipasi Forum Anak dalam Musrenbang

No	Kapasitas Forum Anak	Faktor Penyebab
1	Anak belum tahu banyak tentang hak-hak anak, khususnya hak partisipasi dalam pembangunan	Keluarga dan masyarakat kurang tahu hak anak : - belum ada sosialisasi hak anak di tingkatan RT, RW , keluarga dan sekolah. - belum ada program untuk anak yang mensinergikan RT, RW , keluarga dan sekolah
2	Sebagian besar paham tentang dasar pembentukan dan keberadaan Forum Anak di Kota Surakarta. Namun pemahaman tentang pentingnya partisipasi anak dalam Musrenbang masih kurang dan tidak tahu persis apa peran mereka dan apa kaitannya dengan pemenuhan hak anak.	- sosialisasi tentang hak partisipasi anak dalam pembangunan belum diberikan ke semua Forum Anak - baru beberapa Forum Anak yang sudah mendapat pelatihan oleh LSM
3	Partisipasi anak masih terbatas hadir sebagai peserta di Musyawarah Perencanaan Pembangunan terutama di tingkat Kelurahan. Forum Anak yang cukup aktif terlibat dalam Musrenbang baru Forum Anak di tingkat kota.	Kurangnya dukungan dari aparat pemerintah dan legislatif (DPRD) : - birokrasi pemerintah kota masih melihat pembentukan Forum Anak sebatas sebagai prasyarat, legitimasi atau formalisasi untuk memenuhi tuntutan aturan, bukan sampai memenuhi fungsi substansial Forum Anak. - dukungan politis kurang karena DPRD belum menganggap penting partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, fokus DPRD masih pada pembangunan fisik atau infrastruktur.
4	Anak kurang percaya diri dalam menyampaikan usulan, pendapat dan gagasannya. Merasa kalah suara dengan orang dewasa.	Kurangnya kualitas pendamping atau pembina : - belum ada kelompok kerja (pokja) khusus Forum Anak. Pembina diambil dari Pokja Kota Layak Anak (KLA). - kebanyakan pembina sudah tua, sibuk dengan urusan sendiri, kurang kompeten memahami dunia anak - Belum banyak diberikan pelatihan dan simulasi tentang partisipasi dalam Musrenbang

Analisis Hambatan

Ada beberapa kendala untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai pemenuhan hak anak. Kendala internal bersumber dari anak berupa rendahnya kesadaran akan hak-hak anak, terbatasnya kemampuan untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya dalam forum Musrenbang, dan kurang percaya diri.

Kendala eksternal berupa kurangnya dukungan dari pemerintah terutama dalam bentuk pelatihan atau pengembangan kapasitas yang mendukung ketrampilan dalam berkomunikasi dan pengambilan keputusan, kurangnya dukungan anggaran yang cukup, dan lingkungan sosial, politik dan budaya yang tidak mendukung anak untuk bisa berpartisipasi dalam perencanaan

pembangunan. Kondisi struktur sosial politik, ekonomi dan budaya mempengaruhi persepsi orang tua dan masyarakat tentang partisipasi, hak dan potensi anak. Pemahaman orang dewasa akan hak anak selanjutnya menentukan bentuk kegiatan atau partisipasi anak. Struktur sosial politik, ekonomi dan budaya yang menganggap anak belum dewasa atau memiliki kapasitas untuk membuat keputusan akan menentukan figur anak

(minder atau kurang percaya diri, pemalu, merasa inferior atau rendah diri).

Keengganan *stakeholders* (orang dewasa yang duduk di pemerintahan, orang tua, guru, dan masyarakat) untuk menerima atau menampung ide, gagasan, atau pendapat anak membuktikan bahwa perencanaan pembangunan masih berorientasi pada perspektif kepentingan orang dewasa. Eliminasi ide-ide anak dalam Musrenbang dan alokasi anggaran dan implementasi program yang lebih diprioritaskan pada kebutuhan orang dewasa menjadi bukti bahwa kebijakan pembangunan *pro-child* belum menjadi arus utama di lingkungan pemerintah.

Alternatif Kebijakan

Dalam rangka membantu Penguatan Kapasitas Forum Anak di Kota Surakarta agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam Musrenbang, riset ini menawarkan pilihan kebijakan sebagai berikut :

1. Penyadaran kepada anak-anak yang tergabung dalam semua Forum Anak tentang pentingnya hak-hak anak dan partisipasi aktif anak dalam Musrenbang.

Manfaat : pemahaman anak akan hak partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan akan berimplikasi pada kesadaran anak untuk terlibat dalam keputusan publik dan mengekspresikan kepentingan anak dalam perencanaan pembangunan.

Kendala : perlu dukungan komitmen dari stakeholders, terutama OPD terkait, untuk merancang program dan kegiatan

pengembangan kapasitas seluruh Forum Anak yang ada di Kota Surakarta. Kegiatan ini membutuhkan dana yang cukup dari pemerintah daerah.

2. Sosialisasi ke seluruh Forum Anak di Kota Surakarta tentang peran penting, mekanisme, dan proses perumusan kebijakan atau program pembangunan dalam Musrenbang.

Manfaat : pemahaman anak akan mekanisme dan proses perumusan kebijakan melalui Musrenbang akan membantu Forum Anak memahami apa peran mereka dalam setiap level Musrenbang dan dengan siapa dan instansi apa mereka berinteraksi.

Kendala : perlu dukungan komitmen dari stakeholders, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk merancang program dan kegiatan pengembangan kapasitas seluruh Forum Anak yang ada di Kota



Surakarta. Kegiatan ini membutuhkan dana yang cukup dari pemerintah daerah.

3. Pelatihan dasar-dasar organisasi dan manajemen, analisis situasi dan potensi serta identifikasi kebutuhan anak, pembekalan materi teknik pengambilan keputusan dalam perencanaan program bagi Forum Anak

Manfaat : anak punya *skills* yang cukup untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dan

permasalahan anak sehingga mereka mampu merumuskannya dalam isu-isu strategis anak yang dapat disampaikan sebagai usulan dalam perencanaan pembangunan.

Kendala : pelatihan analisis potensi belum menjadi prioritas OPD terkait, pelatihan baru diberikan oleh LSM ke beberapa Forum Anak.

4. Penyadaran kepada OPD terkait (Dinas PM, PP, PA dan KB dan Bappeda) tentang pentingnya pengembangan kapasitas Forum Anak dalam pengambilan keputusan dan bagaimana menerapkannya dalam Musrenbang.

Manfaat : kesadaran OPD terkait akan hak partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan akan berimplikasi pada komitmen untuk melibatkan anak dalam keputusan publik dan mengakomodir suara dan kepentingan anak dalam program-program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan anak.

Kendala : penyadaran akan sulit dilakukan pada para pejabat kelembagaan pemerintah (perangkat daerah dan DPRD) terutama para pemegang jabatan strategis selaku *policy maker*.

5. Melibatkan partisipasi pendidikan tinggi dan LSM dalam penyadaran pentingnya hak anak dan penguatan kapasitas stakeholders

Manfaat : tenaga ahli dari perguruan tinggi

berkontribusi bagi pemikiran konseptual dan strategis sedangkan LSM memiliki kompetensi praktis dan aplikatif. Kedua bentuk kompetensi ini sama-sama dibutuhkan untuk mendukung penguatan kapasitas Forum Anak maupun aparat perangkat daerah.

Kendala : perbedaan perspektif antara perguruan tinggi dan LSM dalam memahami permasalahan sosial berpotensi menghambat

sinergitas dalam penguatan kapasitas Forum Anak.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengembangkan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan perlu dibangun fondasinya yaitu penguatan kapasitas anak untuk bisa menyuarakan aspirasinya dalam forum perencanaan pembangunan, dan ini hanya bisa tercapai jika ada kesadaran dan penguatan kapasitas *stakeholders* dalam partisipasi anak, terutama orang tua, masyarakat sipil (sekolah, pembina Forum Anak, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat/LSM) , dan negara (Legislatif dan SKPD

terkait). Mempertimbangkan manfaat dan kendala dari alternatif kebijakan sebagaimana dirumuskan dalam pilihan kebijakan, maka



langkah yang bisa dilakukan adalah mengembangkan kesadaran akan

hak-hak anak dan pelatihan penguatan kapasitas di kalangan Forum Anak melalui pendekatan pendidikan sebaya (*peer education*).

Cara ini selain dapat menghemat anggaran juga memberdayakan anak, karena beberapa anak (terutama Ketua Forum Anak) yang telah mendapatkan penyadaran dan pelatihan dapat mentransfer pengetahuan kepada anak-anak lainnya.

REFERENSI

- Konvensi Hak Anak - https://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.04 Th. 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.
- Peraturan Walikota Surakarta No.18-A Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2013.
- Yuliani, Sri., Sudaryanti, dan Muchtar Hadi. 2012. Pengembangan Kemitraan Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta Berbasis Human Governance untuk Mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak. *Laporan Penelitian Hibah Bersaing*.
- 2013. Pengembangan Kemitraan Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta Berbasis Human Governance untuk Mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak. *Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi*.
- Yuliani, Sri., Haryanti, Rina Herlina, dan Humsona, Rahesli. 2015. Strategi Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Forum Anak Surakarta Untuk Meningkatkan partisipasi Aktif Anak Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan . *Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi*.
- 2016. Strategi Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Forum Anak Surakarta Untuk Meningkatkan partisipasi Aktif Anak Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. *Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi*.
- Yuliani, Sri., Haryanti, Rina Herlina, dan Humsona, Rahesli. 2017. *Strategi Pengembangan Kapasitas Stakeholders Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Forum Anak Surakarta Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan* . *Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi*.
- UU No.23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak

Sumber foto : diambil dari koleksi Forum Anak Surakarta dan dokumentasi tim peneliti